

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL
OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Tugas dan Persyaratan Guna Mencapai
Gelar S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

LIA AMELIA

12070520716

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024



Hak Cipta Dimindungi Undang-Undang

Nama :
 Nim :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Judul :

: Lia Amelia
 : 12070520716
 : Ilmu Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai
 Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru


**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Ikhwani Ratna, S.E., M.Si
 NIP. 19830827 201903 2 014

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
 NIP. 19700826 199903 2 00

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama :
 Nim :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Jurusan :
 Tanggal Ujian :

: Lia Amelia
 : 12070520716
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai
 Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru
 : 02 April 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
 Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M.Si

Sekretaris
 Rony Jaya, S.Sos., M.Si

Penguji I
 Weni Puji Hastuti, S. Sos., MKP

Penguji II
 Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Amelia
 NIM : 12070520716
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 25 Agustus 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan



Lia Amelia
 Lia Amelia
 NIM : 12070520716

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PEKANBARU

Oleh :

Lia Amelia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kosmetik ilegal/tanpa izin edar yang beredar. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kosmetik ilegal. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan dari penelitian ini terdiri dari Ketua Tim Penindakan, Ketua Tim Sarana Distribusi Inspeksi, Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda, pelaku usaha serta masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru belum optimal. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melaksanakan fungsi pengawasan sebelum beredar yang meliputi menetapkan standar produk kosmetik, keamanan kosmetik, standar label kosmetik dan juga pengawasan setelah beredar yang meliputi pemantauan dan tindakan penilaian serta melakukan tindakan perbaikan. Selain itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait diantaranya dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan. Hanya saja masih ada beberapa hambatan diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia, intensitas pengawasan yang belum efektif serta kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan, Kosmetik Ilegal, BBPOM


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak sanggup ku menghitung betapa banyak nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT limpahkan, nikmat kesenangan dan kecukupan, rahmat do'a yang Kau kabulkan dan keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan teguranMu sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan umat manusia di dunia. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah "PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PEKANBARU"

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orangtua tercinta ayahanda H.Amiruddin, S.H dan mama tersayang Yeni Sugiartati yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ayah dan mama harus ada disetiap pencapaian dan kehidupan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara dan bapak Mashuri, MA sebagai Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
5. Ibu Ikhwani Ratna, S.E., M.Si selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan mendapat pahala atas ilmu yang telah diajarkan.
- 6 Ibu Pivit Septiary Chandra., S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Uin Suska Riau.
- 7 Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
- 8 Pegawai/Staf Tata Usaha baik bagian umum dan khusus di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulis.
- 9 Kakakku terkasih Putri Ayu yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan skripai serta memberikan dukungan yang tiada henti. Bening Ramadhani selaku adik tersayang yang sabar menunggu hingga akhir sampai pada titik ini untuk mendapatkan gelar sarjana ini.
- 10 Kakek, Nenek dan keluarga besarku yang telah banyak memberikan arahan, nasehat dan mengingatkan penulis dikala lupa dan membimbing penulis hingga dewasa pada saat ini.
- 11 Keluarga Besar Mapala Suska sebagai tempat penulis berproses selama di bangku perkuliahan dan saudara saudari angkatan 27 Batu Alam Mapala Suska.
- 12 Teman-teman KKN-DESA TANJUNG ALAI UIN Suska Riau 2023 Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

1 Terimakasih untuk diri sendiri Lia Amelia yang telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan dari luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan yang ada didepan. Yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari semuanya. Ayo bisa semangat.

Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi sia-sia jika aku bangkit dan memberi bukti. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan rezeki. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua khususnya pada disiplin ilmu yang sama. Sesungguhnya perjalanan hidupku dan waktu matiku hanya engkau yang tahu ya Allah, akulah yang berkewajiban berikhtiar, berdo'a dan beribadah kepadaMu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis

Lia Amelia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM di Kota Pekanbaru	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Definisi konsep	28
2.4 Konsep Operasional	29
2.5 kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Lokasi Penelitian.....	31

3.2 Jenis Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Data Sumber	32
3.3.1 Data Primer.....	32
3.3.2 Data Sekunder.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Informan Penelitian	34
3.6 Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	37
4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	37
4.1.1 Letak Geografis.....	37
4.2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.....	38
4.2.1 Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.....	38
4.2.2 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.....	39
4.2.3 Budaya Organisasi	39
4.2.4 Tugas dan Fungsi	40
4.2.5 Kewenangan	41
4.2.6 Struktur dan Rincian Tugas Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ((BBPOM) di Kota Pekanbaru	47
5.1.1 Sebelum produk Memasuki Pasar	48
5.1.2 Setelah Produk Memasuki Pasar	53
5.1.3 Pengawasan Sanksi	57
5.2 Faktor Penghambat Yang Dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru	61
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kosmetik Ilegal Viral.....	3
Tabel 1.2 Kosmetik Ilegal Distribusi Online	4
Tabel 1.3 Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2020-2022.....	5
Tabel 1.4 Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2020-2022	5
Tabel 2.4 Konsep Operasional.....	29
Tabel 2.5 Kerangka Berfikir.....	30
Lampiran	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetik merupakan produk yang digunakan secara luas oleh masyarakat untuk merawat dan mempercantik diri. Namun, dengan perkembangan industri kosmetik yang pesat, terdapat masalah serius terkait peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. Peredaran kosmetik ilegal mengancam kesehatan masyarakat karena sering kali mengandung bahan berbahaya yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengendalian obat dan makanan di Indonesia, memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal.

Kosmetik ilegal adalah produk kecantikan yang dipasarkan atau digunakan tanpa izin resmi dari otoritas terkait, melanggar regulasi, atau mengandung bahan berbahaya yang dilarang. Kosmetik ilegal adalah produk kecantikan yang dijual atau digunakan tanpa mematuhi peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas regulasi yang berwenang di suatu negara. Hal ini dapat meliputi :

1. Tidak Memiliki Izin Resmi : Kosmetik ilegal tidak memiliki izin atau persetujuan resmi dari badan pengawas atau lembaga yang berwenang untuk dijual atau digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengandung Bahan Berbahaya : Produk kosmetik ilegal bisa mengandung bahan-bahan berbahaya yang dilarang atau memiliki batasan penggunaan karena berpotensi membahayakan kesehatan pengguna.
3. Melanggar Aturan : Kosmetik ilegal mungkin melanggar berbagai regulasi terkait formulasi, label, atau klaim yang diperbolehkan untuk produk kosmetik.
4. Pemalsuan atau Imitasi : Beberapa produk kosmetik ilegal bisa merupakan barang palsu, tiruan, atau imitasi dari merek-merek terkenal.
5. Penjualan Tidak Sah : Penjualan kosmetik ilegal seringkali tidak dilakukan melalui saluran distribusi yang sah, seperti toko resmi atau apotek.

Kosmetik palsu atau yang tidak memiliki izin edar BPOM biasanya mengandung zat-zat berbahaya seperti hidrokinon, merkuri, asam retinoat dan rhodamin. BPOM sendiri telah melarang penggunaan bahan-bahan tersebut. Adanya zat-zat berbahaya ini tentu sangat merugikan konsumen pengguna kosmetik karena dapat membahayakan kesehatan, hal ini berdasarkan dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 17 Tahun 2022




Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran lampiran 3 pada 4 Oktober 2022 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya. Hasil Pengawasan Badan POM tersebut adalah terbukti bahwa masih ada kosmetika ilegal (mengandung bahan berbahaya) yaitu mengandung karsinogenik. Dari 16 produk yang dirilis BPOM, salah satu produk kosmetik merek Madame Gie milik artis Gisella Anastasia atau Gisell termasuk didalamnya. Dalam rilis daftar kosmetik berbahaya oleh BPOM,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedidaknya ada tiga produk Madame Gie yang diketahui mengandung bahan berbahaya. 3 produk itu antara lain blush on dan cat kuku. Berikut ini daftar produk kosmetik milik Gisella Anastasia yang ditemukan mengandung bahan berbahaya. Berikut produk tersebut :

Tabel 1.1 Tabel Kosmetik Ilegal Viral

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Status Pelanggaran	Kandungan Bahan	Gambar
1	Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03	NA11191295581	Dilarang/Berbahaya	Positif Mengandung Merah k3	
2	Madame Gie Nail Shell 14	NA11191505046	Dilarang/Berbahaya	Positif Mengandung Merah k10	
3	Madame Gie Nail Sheil 10	NA11191505045	Dilarang/Berbahaya	Positif Mengandung Merah k10	

Sumber : Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan

Bahan pewarna yang dilarang yaitu Merah K3 dan Merah K10. Penggunaan Pewarna Mera K3, K10, Asam Retinoat, Merkuri dan Hidrokinon dalam kosmetika dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan salah satunya kanker kulit. Produk kosmetik yang tidak memiliki pemberitahuan atau nomor ilegal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku masih menjadi permasalahan masyarakat Pekanbaru. Dampak tersebut terlihat dengan masih adanya sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peredaran kosmetik yang menjual kosmetik ilegal yang belum diawasi BBPOM di Pekanbaru.

Temuan kandungan berbahaya pada kosmetik yang beredar didominasi oleh bahan pewarna yang dilarang seperti Merah K3 dan Merah K10. Pewarna Merah K3 dan Merah K10 menjadi bahan yang berisiko menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Pengawasan kosmetik secara online juga perlu dilakukan oleh Badan POM. Hal ini dikarenakan proses distribusi kosmetik secara online merupakan cara yang cukup efektif yang dilakukan untuk mencapai konsumen secara luas. (Mokodongan, K., Nur, R., Arti, A., & Saleh, J. R. (2023)


Berikut data kosmetik ilegal yang di distribusikan secara online :

Tabel 1.2 Kosmetik Ilegal Distribusi Online

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Status Pelanggaran	Kandungan Bahan	Gambar
1	Aifubao Whitenin & Ginseng Merah (Krim Malam)	-	Dilarang/Ber bahaya	Positif Mengandung Merah K10	 <p>WHITENING</p> <ul style="list-style-type: none"> • WHITENING, BRIGHTENING SKIN • REMOVE BLACK SPOTS, SUN SPOTS • REMOVE FRECKLES, MELASMA, PIGMENTATION • MOISTURIZING, ANTI-AGING
	Airee Beautycare Night Cream	-	Dilarang/Ber bahaya	Positif Mengandung Merkuri	 <p>FDA</p> <p>PUBLIC HEALTH WARNING</p> <p>Against the Use of Mercury in Cosmetics</p> <p>Against the Use of Mercury in Cosmetics</p>
	Alessia – Whitenin & Night Cream	-	Dilarang/Ber bahaya	Positif Mengandung Merkuri	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BL Ledehh Day Cream 2	-	Dilarang/Ber bahaya	Positif Mengandung Asam Retinoat dan Hidrokuinon	
-----------------------	---	---------------------	--	---

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM

Tabel 1.3 Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Pengawasan Sarana Produksi Riau	Memenuhi Ketentuan (MK)	Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
2020	2	1 (100%)	1 (100%)
2021	2	-	2 (100%)
2022	3	1 (100%)	2 (Tutup)

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM Pekanbaru

Tabel 1.4 Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Pengawasan Sarana Distribusi	Memenuhi Ketentuan (MK)	Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
2020	69	49 (71,01%)	20 (28,99%)
2021	69	44 (63,77%)	25 (36,23%)
2022	109	59 (54,13%)	50 (45,87%)

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM Pekanbaru

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan “BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan dibidang pengawasan dan makanan. Fungsi BPOM sendiri pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan. Bahwa mengenai beredar nya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar (tanpa label BPOM) di toko istana kosmetik terdapat beberapa jenis kosmetik dengan merek Skin conditioner, spa smotch, Liptint yang dijual. Bahwa hal tersebut merupakan hal yang ilegal dan bertentangan dengan Pasal 106 ayat 1 Undang Undang Nomor 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat didaftarkan setelah mendapat izin edar.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di Pekanbaru, Riau. Tugas utamanya mencakup pengawasan, pengendalian, dan pengawasan obat, makanan, serta kosmetik untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi BBPOM Pekanbaru meliputi pemeriksaan, pengawasan produksi, distribusi, dan penanganan keluhan terkait obat dan makanan. Selain itu, BBPOM juga memberikan sertifikasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat terkait standar dan regulasi di bidang obat dan makanan.

Peran BPOM dalam hal ini, melakukan kegiatan pengawasan, dan penyidikan terhadap pelaku usaha nakal. Para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar dengan alasan efek jera.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melaksanakan fungsi pengawasan sebelum beredar yang meliputi menetapkan standar produk kosmetik dan juga pengawasan setelah beredar yang meliputi tindakan penilaian serta melakukan tindakan perbaikan. Selain itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait diantaranya dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan. Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi BBPOM Pekanbaru dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengawasan diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia, intensitas pengawasan yang belum efektif serta kurangnya partisipasi dan rendahnya kesadaran dari masyarakat akan selektif dalam memilih produk kosmetik. (Nursyahadah, 2022)

Efektivitas BBPOM Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi-fungsinya sangat penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran untuk memahami dan mendukung peran BPOM dalam menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara mendalam terkait pengawasan peredaran kosmetik ilegal dan hambatan-hambatan tersebut serta memberikan masukan yang dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan strategi pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. (Pitri. A, 2019)

1.2 Rumusan Masalah

Apapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan peredaran kosmetik ilegal di BBPOM Pekanbaru?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran kosmetik di kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Apapun tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi peredaran kosmetik ilegal di kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam membantu pemerintah kota Pekanbaru tentang pengawasan peredaran kosmetik ilegal di BBPOM kota Pekanbaru dengan menerapkan kewajiban sesuai dengan tugas yang diemban agar permasalahan di kota Pekanbaru tentang peredaran kosmetik ilegal bisa terselesaikan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, disamping sebagai salah satu upaya dalam memenuhi tugas akhir program studi Ilmu Administrasi Negara, dan juga diharapkan mampu menambah pengetahuan penelitian bidang kinerja dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal, serta untuk menambah wawasan peneliti dalam melihat masyarakat membantu pemerintah dalam kinerja terhadap pengawasan peredaran kosmetik di kota Pekanbaru.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat mengajak seluruh pemerintah dan masyarakat untuk ikut berperan dalam membantu pengawasan peredaran kosmetik ilegal di kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan memudahkan dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini berisikan tentang teori-teori yang di gunakan dalam penelitian seperti pengawasan peredaran kosmetik ilegal di BBPOM Kota Pekanbaru yang mengemukakan kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan, konsep operasional, defenisi konsep dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB III ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data beserta informasi/narasumber

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB IV ini berisikan tentang gambaran umum penelitian mulai dari sejarah singkat kota Pekanbaru, letak geografis, serta tempat dan keberadaan kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru, baik dari visi dan misi, tugas, struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V ini berisikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Mulai dari pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) hingga faktor yang menjadi penghambatnya.

BAB VI

:

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran penulis untuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru agar kedepannya bisa lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang beredar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM di Kota Pekanbaru

1. Pengawasan

Siagian (2003:112) pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan pada umumnya adalah para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan tersebut.

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan, tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.

Sedangkan Irham Fahmi (2012:84) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Manullang (2012:16), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.

Adapun pengawasan menurut Ndraha (2003:200) ialah pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. Sedangkan menurut Sujamto (2002:19) pengawasan adalah “Segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut

2. Indikator-indikator Pengawasan

Menurut Siagian (2007:130) indikator-indikator pengawasan diantaranya yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengawasan harus mempunyai kejelasan tentang pencapaian tujuan dalam mengadakan perbaikan.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan, manager harus adil dan bijak dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.
3. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dimana jika terjadi perubahan-perubahan pada pelaksanaan, pengawasan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.
4. Pengawasan harus berjalan secara efektif dan efisien.
5. Pengawasan harus bersifat membimbing agar terjadi perbaikan.

3. Prinsip-prinsip Pengawasan

Menurut Manullang (2012:173-174) dua prinsip pokok yang merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut :

1. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan penyimpangan
3. Fleksibel
4. Dapat mereflektir pola organisasi .
5. Ekonomis
6. Dapat dimengerti
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4 Tujuan Pengawasan

Pengawasan diperlukan dan harus dilakukan dalam organisasi agar terlaksananya rencana yang telah disusun dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penting untuk dilakukan untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan/pelanggaran. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang agar rencana dan tujuan dapat berjalan dengan maksimal.

Menurut Manullang (2012:173) tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun 30 waktu-waktu yang akan datang. Menurut Brantas (2009:190-191) tujuan dari pengawasan adalah :

1. Spaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan
3. Supaya tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana
4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mencegah terulang kembali kesalahan penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan
6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik
7. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi
8. Meningkatkan kinerja organisasi
9. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada
10. Dan menciptakan terwujudnya pemerintah yang bersih.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Pusat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di daerah termasuk BBPOM Kota Pekanbaru terhadap produk kosmetik mengacu pada keputusan kepala BBPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik :

1. Pengawasan Sebelum produk memasuki pasar

Sebelum produk kosmetik masuk ke pasaran, produsen atau pelaku usaha harus memperhatikan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksi dengan menerapkan sistem Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk menjamin mutu. Keamanan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya. Bagi produsen atau pelaku usaha yang telah menerapkan CPKB, akan diberikan sertifikat sesuai bentuk sediaan yang dibuat dan produk yang telah mendapat sertifikat dapat dilepas ke pasaran. Disini pihak produsen harus memantau dan mengawasi produk yang dilepas ke pasaran untuk menghindari hal-hal yang tidak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinginkan. Seperti terjadinya keluhan kerusakan produk, produk kedaluwarsa dan sebagainya.

2. Pengawasan Setelah produk memasuki pasar

Pemantauan dan pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan pihak BBPOM dengan cara melakukan inspeksi ke sarana produksi/importir dan sarana lainnya. Inspeksi dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin/khusus laporan konsumen dan Meskos, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan BBPOM dan pelaku usaha meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan evaluasi efek samping yang timbul karena pemakaian produk kosmetik, seperti produk kosmetik mengandung bahan berbahaya, produk kedaluwarsa dan sebagainya maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sanksi pidana kepada produsen yang lalai terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan produknya.

3. Pengawasan Sanksi

Sanksi yang dimaksud disini yaitu pemberian sanksi pada produsen ataupun pelaku usaha untuk produk yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan faktor lain yang berkaitan dengan produk tersebut. pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi;
- c. Pembekuan dan pemabatalan surat persetujuan;
- d. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan;

Selain dapat dikenakan sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman atau tidak memenuhi standar kesehatan.

5. Peredaran

Menurut Permenkes Nomor 10101 Menkes/Per/XI/2008 peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Obat yang sudah beredar harus memiliki izin edar yang merupakan bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan dan bukan untuk perdagangan.

Menurut UUD Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Pasal 16. Kosmetik sebelum diedar harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari kepala badan. Yang berhak mendaftarkan adalah produsen, perusahaan yang bertanggungjawab dan badan hukum yang ditunjuk atau yang diberi kuasa. Untuk mendapatkan izin edar atau notifikasi kosmetik, kita membutuhkan waktu 14 hari kerja sejak mendapatkan nomor identitas (ID) produk dan hanya membutuhkan waktu 3 hari kerja untuk produk wangi-wangian. Alur prosedur permohonan notifikasi kosmetik adalah :

1. Pembuatan Akun Badan Usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap pertama untuk mengajukan permohonan notifikasi kosmetik adalah membuat akun usaha di laman BPOM. Setelah akun Badan Usaha (terdiri dari pembuatan *Login Head Account*, *Login Sub Account* dan pendaftaran Sub Perusahaan berhasil dibuat, kita wajib melakukan verifikasi dengan membawa dokumen persyaratan ke Loker Notifikasi Kosmetik (Loker A) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika BPOM.

Verifikasi data fisik kelengkapan Badan Usaha oleh petugas BPOM memerlukan waktu 7 hari kerja untuk Industri Kosmetika, 14 hari kerja untuk Perorangan/Badan Usaha yang melakukan kontrak produksi (Maklon), dan 14 hari kerja untuk Importir. Pendaftaran Badan Usaha hanya dapat dilakukan 1 kali, jika terjadi perubahan data perusahaan maka kita wajib melaporkan kepada Kepala BPOM sesuai dengan ketentuan perubahan data perusahaan.

2. Pendaftaran Produk Kosmetik

Setelah kita berhasil membuat akun di laman BPOM, tahap selanjutnya adalah mendaftarkan produk kosmetika melalui laman BPOM. Pihak BPOM kemudian akan melakukan verifikasi produk dengan hasil berupa Disetujui, Konfirmasi, dan Penolakan. Ketika kita mendapatkan status Disetujui, maka BPOM akan menerbitkan nomor notifikasi izin edar kosmetik. Sementara jika status yang didapat adalah Konfirmasi, maka pihak BPOM membutuhkan data pendukung.

3. Biaya Urus Izin Edar BPOM Kosmetik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengajukan permohonan izin edar kosmetik, kita harus menyediakan biaya sebesar Rp500 ribu per-item untuk produk yang diproduksi di negara ASEAN dan sebesar Rp1,5 juta per item untuk produk yang diproduksi di luar negara ASEAN. Sebuah item merupakan produk kosmetik yang berbeda. Contohnya adalah jika kita mengajukan seri lipstik dengan beberapa varian warna, maka pembayaran pengajuan izin edar dilakukan untuk setiap varian warna tersebut. Penting untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan yang ditetapkan oleh BPOM.

6. Kosmetik Ilegal

Menurut permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik harus memenuhi ketentuan yang terdapat di BBPOM yaitu kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi. Adapun yang termasuk dalam kemasan ialah :

1. Izin edar (notifikasi kosmetik)
2. Kedaluwarsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kosmetik ilegal tak jarang mengandung bahan-bahan berbahaya, dimana telah banyak dijumpai kasus efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut. seperti alergi pada kulit, break out, infeksi mata, kanker kulit hingga kematian.

7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Indonesia memiliki badan yang mengawasi kosmetik yang beredar diseluruh Indonesia, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di Pekanbaru sendiri badan yang mengawasi peredaran kosmetik ilegal adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Tugas BBPOM di Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan. Struktur organisasi umumnya mencakup :

1. Kepala BPOM Pekanbaru : Memimpin dan mengelola seluruh operasional BPOM di Pekanbaru.
2. Bidang Pengawasan Obat dan Narkotika : Bertanggung jawab untuk mengawasi obat dan narkotika, termasuk pendaftaran, evaluasi, dan penindakan terkait obat dan narkotika.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pengawasan Makanan : Mengawasi makanan, minuman, dan suplemen makanan untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi.
4. Bidang Pengawasan Kosmetik dan Produk Kesehatan : Bertugas mengawasi produk kosmetik dan produk kesehatan lainnya untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku
5. Bidang Registrasi dan Perizinan : Bertanggungjawab atas pendaftaran dan perizinan produk yang masuk dalam pengawasan BPOM
6. Bidang Penyuluhan dan Pelayanan : Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan keamanan produk-produk dibawah pengawasan BPOM
7. Bagian Umum dan Kepegawaian : Menangani urusan administrasi, kepegawaian, dan umum dalam organisasi BPOM Pekanbaru

Sedangkan fungsi BPOM Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana fasilitas produksi Obat dan Makanan ;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

8. Pengawasan Kosmetik Ilegal Dalam Pandangan Islam

Pandangan islam, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam islam Allah telah menggariskan konsep pengawasan, konsep yang diberikan oleh islam adalah telah mencakup semua orang mukmin, sejak ia baligh sampai matinya dan dari perkataan, perbuatan sampai pada kata hatinya.

Firman Allah tentang pengawasan secara umum (Q.S Surat Al-Fajr, 89:14)

لَبِالْمِرْصَادِ رَبَّكَ إِنَّ

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”

Berdasarkan ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Ia sungguh amat kuat pengawasan-Nya terhadap makhluk-Nya. Tidak ada perbuatan sekecil apa pun yang tidak diketahui-Nya. Pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam berupa pengawasan dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati.

Hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

(الحديث) توزن أن قبل أعمالكم ونوا بحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا)

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Berdasarkan hadist diatas, tujuan dari melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di muka bumi selalu diawasi Oleh Allah SWT.

Dalam melakukan pengawasan BBPOM juga harus sesuai dengan syariat islam, Al-Quran memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Allah SWT memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang dilakukan dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Adek Pitri (2019) dengan judul **Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BBPOM Di Kota Pekanbaru**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Peredaran Kosmetik Oleh BBPOM di Kota Pekanbaru masih belum efektif. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya sarana/pedagang baik pemilik toko maupun di pasar tradisional yang menjual kosmetika ilegal. Proses pengawasan belum optimal serta pola pikir masyarakat yang masih belum terbuka dan kurangnya pengetahuan untuk membedakan produk kosmetika tersebut. Pengawasan harus lebih ditingkatkan supaya persoalan terkait peredaran kosmetika dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.
2. Fitri Rahmawati (2019) dengan judul **Strategi Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan BBPOM di Banda Aceh dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dilakukan dengan pre-market surveilans yaitu pembuatan notifikasi izin edar kosmetik dan post-market surveilans yaitu dengan adanya pengawasan media online, sistem pengawasan iklan kosmetik, pengawasan melalui aplikasi.
3. Pradhasari Permata Putri (2019) dengan judul **Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Makanan Di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan peredaran produk kosmetik ilgeal pada balai besar pengawas obat dan makanan di Kota Samarinda sudah cukup baik dengan menggunakan strategi pengawasan pre-market meliputi pelaksanaan pengujian laboratorium, pelaksanaan sertifikasi produk dan post market meliputi pengawasan pemeriksaan setempat, pelaksanaan penyidikan dan pelaksanaan layanan informasi, akan tetapi terdapat kendala yang menyebabkan strategi pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal pada balai besar pengawas obat dan makanan di Kota Samarinda tidak maksimal, seperti: sumber daya manusia yang ada di BBPOM tidak memadai, penyebaran informasi yang masih kurang dan hukuman yang diberikan terkait peredaran produk kosmetik illegal masih terbilang kurang memberikan efek jera.

4. Cut Desi Wanda Sari (2020) dengan judul **Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh.** Hasil penelitian ini adalah mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal dengan memberi pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan rutin terhadap pelaku usaha kosmetik yang terdapat di Kota Banda Aceh.
5. Ambok Upek (2021) dengan judul **Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Di**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan maksimal seperti yang saya lihat ada masih banyak produk kosmetik ilegal yang beredar di Pekanbaru, pengawasan dilakukan oleh Balai POM yang belum maksimal juga menemukan kendala dalam pelaksanaannya pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal yaitu keterbatasan anggaran, ketidaksetaraan manusia sumber daya, kompetensi dan kualitas pegawai yang belum merata.

6. Nur Alimah (2023) *LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS AGAINST THE CIRCULATION OF ILLEGAL AND DANGEROUS COSMETICS THAT HARM CONSUMERS IN INDONESIA*. Hasil penelitian ini menunjukkan peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di masyarakat sebagian besar tidak terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan karena kurangnya pengetahuan konsumen tentang komposisi atau bahan yang terkandung dalam produk kosmetik sehingga sangat merugikan konsumen. Dari dasar hukum itu aturan dari konsumen perlindungan berdasarkan pada Hukum Nomor 8 dari 1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana bisnis actor sebaiknya menawarkan produk yang benar dan harus disertai informasi yang benar. Jadi konsumen dapat memahami dengan benar kandungan yang tercantum didalam kemasan produk kosmetik.
7. Siti Khodijah (2022) *The Role Of Supervisory Agency In The Circulation Of Cosmetics With Fake Distribution Permission*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa peran BPOM dalam peredaran kosmetik yang mengandung izin edar fiktif tetap melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap setiap produsen yang melanggar peraturan pemerintah terkait peredaran kosmetik palsu yang mengandung izin edar fiktif. Melindungi konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya BPOM memiliki beberapa program yaitu Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), GENPOPA, Cek BPOM, peringatan Masyarakat, Video Edukasi dan Survei Indeks Kesadaran Masyarakat.

8. Ully Mandasari (2020) *Criminal Policy On The Online Sales Of Illegal Cosmetics Products By Supervisory Center Drug and Food In Pekanbaru*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat di dalam hukum hunian dari kasus penjualan produk kosmetik ilegal daring oleh PPNS BBPOM Pekanbaru masuk pekanbaru sudah mulai dari hukum faktor, penegak hukum atau fasilitas pendukung.
9. Hasriwiani Habo Abbas (2019) *PROBLEM OF ILLEGAL COSMETICS CONTAINING MERCURY IN INDONESIA*. Penelitian ini menunjukkan adanya krim pencerah kulit berbahaya yang mengandung merkuri serta akumulasi merkuri dalam tubuh manusia yang memiliki korelasi signifikan dengan durasi paparan dan berat krim yang digunakan, disinilah harusnya BPOM berperan.
10. Indriyani (2024) *Implementation Of The Standardization Policy On The Use Of Cosmetics Ingredients In Jakarta*. Penelitian ini menunjukkan bahwa standar, target, kebijakan dan penggunaan bahan kosmetik di DKI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Terdapat kendala dalam pelaksanaan penggunaan bahan kosmetik, yaitu masih adanya pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan menjual produk kosmetik yang tidak bersertifikat BPOM. Pelaku usaha sudah konsisten terhadap standar penggunaan bahan kosmetik namun ada komunikasi terstruktur antara BPOM dengan pihak pengguna.

2.3 Definisi konsep

1. Pengawasan, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.
2. Kosmetik, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
3. Kosmetik ilegal, kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BBPOM) baik buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat. Kosmetik harus memenuhi ketentuan yang terdapat di BBPOM.

4. Balai Besar Penegawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BBPOM adalah lembaga pemerintah yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan yang beredar ditengah masyarakat.

2.4 Konsep Operasional

Menurut (Singarimbun, 2006) definisi konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui apa saja yang menjadi pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.


Tabel 2.4 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM berdasarkan keputusan Kepala BBPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik	a. Sebelum produk memasuki pasar	Standar mutu, keamanan kosmetik dan standar label kosmetik
	b. Setelah produk memasuki pasar	Pemantauan peredaran kosmetik dan penilaian produk kosmetik
	c. Pengawasan sanksi	Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi

Sumber : Keputusan Kepala BBPOM

2.5 Kerangka Berfikir

Tabel 2.5 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dari proposal ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Jalan Diponegoro No.10, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, 28156.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif untuk menghasilkan penemuan yang tidak memungkinkan untuk dicapai.

Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Oleh karena itu penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif agar penelitian dapat terarah lebih tepat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.

Penulisan kualitatif ini juga didalamnya terdapat kesan, pendapat, dan pandangan yang melibatkan banyak metode dalam menelaah permasalahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

meneliti. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulisan ini akan memberikan pemaparan atas suatu kondisi bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.

3.3 Jenis dan Data Sumber

Dengan menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penulisan maka penting untuk memastikan ketersediaan data dan sumber data yang jelas. Dalam penelitian, sumber data yang akan mendasari dalam penentuan sampel penulisan. Data yang dijadikan sebagai pembuktian hipotesis dan jawaban dari rumusan masalah. Terdapat dua sumber data untuk penulisan ini, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data primer, yaitu data peneliti diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian ini terkait tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru yang ditanggapi langsung oleh responden dari hasil wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2008: 402) data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder ini dikumpulkan oleh orang yang meneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini biasanya dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, lalu ada dokumen dan ada juga naskah tertulis yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dalam (Yusuf, 2017) yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Keberhasilan dari Observasi dalam Teknik pengumpulan data banyak ditentukan pengamat sendiri, karena pengamat melihat, mendengar, mencium, ataupun mendengarkan suatu objek penelitian kemudian menyimpulkan dari apa yang di amati dari bagaimana pelaksanaa pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Pengamat menjadi kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian, yang memberikan makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dalam konteks yang alami, yang bertanya, dan yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang diamatinya.

2. Wawancara

Secara sederhana wawancara menjadikan kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan narasumbernya yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara ini langsung tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.5 Dokumentasi

Dokumentasi menjadikan catatan ataupun karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, ataupun kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian sehingga sumber informasi sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi bisa berupa teks tertulis, gambar, maupun foto.

3.5.1 Informan Penelitian

Informan penelitian kualitatif hanya mencakup orang-orang yang paham serta yang memberikan informasi yang jelas terhadap tujuan penelitian, informan penelitian adalah Kepala Bidang Pemeriksaan BBPOM di Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penindakan BBPOM di Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Kota Pekanbaru, Staff Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan BBPOM di Kota Pekanbaru, pelaku usaha/penjual kosmetik, pengguna kosmetik dan masyarakat setempat.

3.5.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Sehingga dapat diketahui gambaran tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya kosmetik ilegal. Data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menjelaskan hasil penelitian. Berikut teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik analisis data dengan menggabungkan dari tiga jenis teknik pengambilan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai tindak lanjut dalam mengecek keabsahan suatu data. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

3. Menarik Kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab dan akibat proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan kesimpulan “final” akan muncul.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menjelaskan secara rinci dengan kenyataan yang ada dilapangan, serta dengan wawancara yang diberikan penjelasan untuk ditarik kesimpulannya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru Berkembang pesat dengan didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah. (dalam Wikipedia)

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yakni berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, yang terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 kilometer persegi yang kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertambah menjadi 62,96 kilometer persegi dengan 2 kecamatan yakni Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Perkembangan Kecamatan ini terus dimekarkan hingga pada tahun 2003 Kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 12 Kecamatan. (dalam Wikipedia)

4.2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 yang beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas BBPOM di Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

4.2.1 Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berlokasi di jalan Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.2.2 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Visi :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”

Misi :

1. Membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan.

4.2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

- 1 Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- 2 Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- 3 Kredibilitas. Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
- 4 Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- 5 Inovatif. Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
- 6 Responsif/Cepat Tanggap. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

4.4 Tugas dan Fungsi

- 1 Tugas Balai Besar POM di Pekanbaru

Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2 Fungsi Balai Besar POM di Pekanbaru

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling)) Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan dan pengujian Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4.2.5 Kewenangan

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawas obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.6 Struktur dan Rincian Tugas Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan untuk mendukung tugas-tugas BBPOM sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun rincian tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengujian

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

2. Bidang Pemeriksaan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan makanan.
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang pemeriksaan terdiri dari :

- a. Seksi inspeksi, yang mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan, kefarmasian serta pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- b. Seksi sertifikasi, yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan makanan.

3. Bidang Penindakan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumah tanggaan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- f. Pengelolaan teknologi dan informasi dan komunikasi. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perencana, Arsiparis dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Intensitas pengawasan yang belum efektif

Intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru bisa dikatakan masih belum optimal. Balai Besar POM melakukan pengawasan inspeksi ke toko-toko dalam kurun 3-4 bulan sekali dan apabila ada perayaan hari besar. Ini tentu bisa menjadi celah bagi pelaku usaha untuk memperjualbelikan produk kosmetik ilegal mengingat kurang intensnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM.

- c. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap kosmetik ilegal menyebabkan kurang efektifnya pengawasan kosmetik ilegal di Pekanbaru. Di karenakan kurangnya pengaduan dari masyarakat juga menyebabkan pelaku usaha bisa dengan bebas memperjualbelikan kosmetik ilegal tersebut. Oleh karena itu diharapkan kesadaran dari masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal. Jangan mau menggunakan suatu produk yang tidak memiliki izin edar (ilegal). Dengan begitu pengawasan terhadap kosmetik ilegal bisa efektif.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Tim Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Bapak Muhammad Rusydi Ridha, S.Farm, Apt., M.Sc mengatakan bahwa:

“Hambatan secara umum yang seringkali dihadapi adalah penolakan dari pelaku usaha yang akan kami periksa, menolak

kedatangan kami pihak Balai Besar POM, demografi dan keterbatasan petugas.” (wawancara 23 Februari 2024)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM ialah kurangnya sumber daya manusia dengan luasnya daerah yang diawasi, kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengaduan kosmetik ilegal yang beredar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru belum optimal terhitung ada beberapa jenis produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran. Balai Besar POM melakukan pengawasan dimulai dari sebelum produk beredar hingga setelah beredar dan juga upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM dalam melakukan perbaikan yaitu memberikan pembinaan serta pemberian sanksi. Balai Besar POM bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal.
- 2 Adapun yang menjadi faktor hambatan dalam pengawasan terhadap kosmetik ilegal diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan, intensitas pengawasan yang belum efektif dan juga kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

- 1 Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan kosmetik ilegal sebaiknya dilakukan secara optimal dan meningkatkan intensitas pengawasan, agar meminimalisir peredaran kosmetik tanpa izin edar (ilegal).
- 2 Menambah sumber daya manusia supaya dalam melakukan pemantauan bisa lebih efektif.
- 3 Balai Besar POM diharapkan kedepannya meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada lapisan masyarakat untuk lebih memperhatikan masalah keamanan dan mutu produk kosmetik yang akan digunakan.
- 4 Balai Besar POM perlu memperkuat regulasi yang mengatur produksi, distribusi dan pemasaran kosmetik untuk memastikan kepatuhan dan keamanan produk.
- 5 Diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kosmetik ilegal, termasuk penindakan yang tegas terhadap produsen dan distributor yang melanggar regulasi.
- 6 Untuk masyarakat diharapkan lebih kritis dan teliti dalam memilih produk kosmetik, dan diharapkan jika menemukan tindakan penyimpangan agar melapor ke Balai Besar POM agar bisa ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an

QS (Al-Fajr 89:14)

Hadist

HR. Tirmidzi: 2383

Skripsi/Jurnal

Krisisai, A. L. (2017). Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pontianak. *Ilmu Administrasi Negara*, 6.

Mokodongan, K., Nur, R., Arti, A., & Saleh, J. R. (2023). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM Di Gorontalo. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 210–222. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.641>

Neri Widya Ramailis, M.Krim & Deki Putra Wandu, S. S. (2018). Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Ilegal Neri Widya Ramailis, M.Krim & Deki Putra Wandu, S.Sos. *Jurnal Sisi Lain Realita Uir*, 20–39.

Peredaran, D., Kosmetik, P., Dinilai, Y., & Menurut, B. (2023). 3 1,2,3. 2(7), 777–786.

Pitri, A. (2019). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 6(1), 1–15.

Pitri, P. P. (2019). Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1169–1182.

Wati, R., & Ernawaty. (2014). Pengawasan peredaran suplemen makanan oleh balai besar pengawas obat dan makanan di kota pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1, 1.

Ksisai, A. L. (2017). Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pontianak. *Ilmu Administrasi Negara*, 6.

Mokodongan, K., Nur, R., Arti, A., & Saleh, J. R. (2023). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM Di Gorontalo. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 210–222. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.641>

Neri Widya Ramailis, M.Krim & Deki Putra Wandu, S. S. (2018). Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Ilegal Neri Widya Ramailis, M.Krim & Deki Putra Wandu, S.Sos. *Jurnal Sisi Lain Realita Uir*, 20–39.

Peredaran, D., Kosmetik, P., Dinilai, Y., & Menurut, B. (2023). *3 1,2,3. 2(7)*, 777–786.

Puri, A. (2019). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 6(1), 1–15.

Puri, P. P. (2019). Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1169–1182.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wati, R., & Ernawaty. (2014). Pengawasan peredaran suplemen makanan oleh balai besar pengawas obat dan makanan di kota pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 1,*

Nir Alimah, Asti,S,.M, Temmy,F.A (2023). *LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS AGAINST THE CIRCULATION OF ILLEGAL AND DANGEROUS COSMETICS THAT HARM CONSUMERS IN INDONESIA.*

Tinjauan Hukum Trunojoyo, Vol 5(2), 90-100

Siti Khodijah,Nirwan,Y, Nurvanzria, A (2022). *The Role Of Supervisory Agency In The Circulation Of Cosmetics With Fake Distribution Permission.*

Jurnal Hukum Estudiante, Vol 4(2) : 1-16

Ully Mandasari (2020) *Criminal Policy On The Online Sales Of Illegal Cosmetics Products By Supervisory Center Drug and Food In Pekanbaru.*Hukum

Melayunesia 4(2) : 158

Hasriwiani Habo Abbas, Masayuki,S. (2019) *PROBLEM OF ILLEGAL COSMETICS CONTAINING MERCURY IN INDONESIA.**International Conference on Health Sciences in Developing Country (I-CHEDEPY),*

Universitas Muslim Indonesia, 16-17

Indriyani (2024). *Implementations Of The Standartdization Policy On The Use Of Cosmetics Ingredients In Jakarta,* Jurnal Administrasi Publik dan

Pemerintahan 3(1) : 43-48

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Badan POM RI No. 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis

Bahan Kosmetika

Peraturan Kepala Badan POM RI Lampiran 3 Penjelasan Publik No.
PW.02.04.1.4.10.22.168 Tentang Kosmetika Mengandung Bahan
Dilarang/Bahan Berbahaya Hasil Pengawasan Badan POM RI
Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Peraturan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan
farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Website/Internet

www.pom.go.id
www.pekanbaru.pom.go.id

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-659/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
 : Biasa
 : -
 : **Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Januari 2024 M
 11 Rajab 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : Lia Amelia
 NIM. : 12070520716
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar
 Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami
 mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 Diindrag Undang-Undang

Nomor : B-965/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2024 Pekanbaru, 29 Januari 2024 M
 ifat : Biasa 18 Rajab 1445 H
 ampiran : -
 erihan : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Ikhwani Ratna, SE, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Lia Amelia
 NIM : 12070520716
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA PEKANBARU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.4A.02.24.16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alex Sander, S.Farm, Apt, M.H
NIP : 19791212 200604 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Lia Amelia
NIM : 12070520716
Program Studi : S1-Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas BBPOM di Pekanbaru dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "***Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru***"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Februari 2024
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Pekanbaru,



Alex Sander, S.Farm., Apt., MH



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62316
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-659/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 22 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | LIA AMELIA |
| 2. NIM / KTP | : | 12070520716 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan